

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**  
**Fita Istianingsih (1617303058)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, secara konstitusional hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, berarti dalam menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *The Rule of Law* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechtstaat* yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.<sup>2</sup>

Upaya pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembedaan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Kaitannya dengan hal ini, Montesque dengan teori *Trias Politica*-nya membagi cabang kekuasaan tersebut menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi fungsi legislatif, fungsi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.11.

eksekutif, dan fungsi federatif.<sup>3</sup>Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemisahan kekuasaan itu disertai dengan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara.<sup>4</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie konsepsi *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesque tersebut tidak relevan lagi dewasa ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut<sup>5</sup>. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang-cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Di sisi lain perkembangan masyarakat yang semakin dinamis sehingga hal tersebut menghendaki negara lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, serta lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. Perkembangan tersebut

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar*,...hlm.12-13.

<sup>4</sup>Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 32.

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. vii.

berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Hal tersebut juga melatarbelakangi munculnya lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*), yang dari segi fungsinya ada yang bersifat sebagai lembaga negara utama atau primer, ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Lembaga-lembaga negara tersebut dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*comitte*), badan (*board*) atau otoritas (*authority*).<sup>6</sup>

Selain itu, akibat dari tuntutan perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang semakin kompleks dan rumit, Salah satu akibatnya yaitu fungsi-fungsi kekuasaan yang melekat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang kemudian dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen.

Begitupun juga yang dialami Indonesia. Corak dan struktur organisasi negara kita Indonesia mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998 dan dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali mulai dari tahun 1999, 2000, 2001, sampai 2002, dibentuk dan dilakukan pembaruan terhadap lembaga-lembaga negara. Salah satunya dengan dibentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen. Di antara lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ... hlm. 1.*

tersebut yang kemudian dikelompokan berdasarkan fungsinya, salah satunya lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>7</sup>.

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>8</sup> Pembentukan KPK sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa hukum positif antara lain: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 2 angka 6 huruf a; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017. Yang menyatakan bahwa KPK merupakan bagian cabang kekuasaan eksekutif. Masuknya KPK dalam ranah eksekutif dimaksudkan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94-95.

<sup>10</sup> Tambahan Lembaran Negara RI (Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Begitu parahnya korupsi Indonesia hingga dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga cara penegakan korupsi juga harus luar biasa. Untuk itu dibentuklah KPK yang memiliki wewenang luar biasa, hingga kalangan hukum menyebutnya dengan *super body*.<sup>11</sup>

Sektor penindakan merupakan salah satu tugas instrumen penting bagi pemberantasan korupsi. Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari catatan penindakan KPK dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 selalu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari sisi penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rusuah tersebut. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa

---

<sup>11</sup>Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm.35.

sepanjang Tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 57. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus<sup>12</sup>.

Hal ini patut untuk diapresiasi di tengah isu kekurangan sumber daya manusia yang selalu mendera KPK akan tetapi hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh lembaga anti rusuah tersebut. Berikut bagan penindakan yang dilakukan KPK dalam kurun waktu Tahun 2015-2019<sup>13</sup>:

Tindakan	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Penyelidikan	87	96	123	164	83	553
Penyidikan	57	99	121	199	63	539
Penuntutan	62	76	103	151	70	462
Incracht	38	71	84	104	79	376
Eksekusi	38	81	83	113	66	381

Selain data di atas, KPK juga telah melakukan penetapan mulai tahun 2016 hingga 2019 terhadap enam korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut patut diapresiasi karena dalam penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka akan mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan pantauan-pantauan tren

<sup>12</sup>Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, *Indonesian Corruption Watch (ICW)*.<https://antikorupsi.org>. Waktu akses 28 November 2019, Pukul 20.24.

<sup>13</sup>Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), waktu akses: Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 15.08 WIB.

penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dimana sektor swasta menempati urutan kedua. Mengingat adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terjadi di KPK, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh KPK. *Indonesian Corruption Watch* (ICW), mencatat paling tidak ada 16 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak tugas penyelesaiannya oleh KPK. Terlepas dari itu semua, sudah seharusnya tugas dari KPK diapresiasi sebagai wujud penghargaan dari kerja keras KPK.<sup>14</sup>

Saat ini Undang-Undang tentang KPK secara resmi telah direvisi. Yaitu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK). Revisi Undang-Undang KPK tersebut secara resmi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat<sup>15</sup> RI Periode 2014-2019 pada sidang paripurna pada Selasa, 17 September 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019.

Revisi Undang-Undang KPK bukan merupakan hal yang baru. Wacana mengenai revisi Undang-Undang KPK sudah ada sejak tahun 2010. Pada Oktober 2010, Komisi II DPR RI mulai mewacanakan kemungkinan Undang-Undang KPK direvisi dan dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas pada Januari 2011. Tetapi rencana tersebut berhenti Oktober 2012, DPR

---

<sup>14</sup> Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, Indonesian Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org>. Waktu akses 28 November 2019, Pukul 20.24 WIB.

<sup>15</sup>Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR

RI menghentikan rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut. Wacana revisi tersebut muncul lagi pada tahun 2015.

Pada Februari 2015, DPR RI memutuskan untuk memasukan Revisi Undang-Undang KPK dalam Program Legislasi Nasional 2015. Namun Juni 2015, Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Setelah tarik-menarik yang panjang dan melelahkan, DPR kembali memasukan revisi Undang-Undang KPK pada Program Legislasi Nasional tahun 2016 hingga terealisasi pada 2019.<sup>16</sup> Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang inisiaif DPR pada sidang Paripurna tanggal 5 September 2019.<sup>17</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi Undang-Undang KPK ke Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu Lembaran Negara Nomor 197 dengan Nomor Tambahan Lembaran Negara 6409 tertanggal 17 Oktober 2019. Sebelumnya hingga 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan. Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>16</sup>Indrayanto Seno Aji, dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch), 2016), hlm. 8-9.

<sup>17</sup>Rancangan Undang-Undang selanjutnya disebut RUU.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan Wajib diundangkan.<sup>18</sup>

Adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK. Salah satu bentuk pelemahan terhadap KPK dilakukan melalui cara permainan di dalam pembentukan hukumnya. Bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPK terus berulang terutama jika KPK sedang menangani perkara korupsi yang menarik perhatian publik dan berpotensi besar mengganggu kepentingan kelompok atau oknum tertentu. Namun demikian, bentuk pelemahan KPK dengan melalui peraturan hukumnya sulit terdeteksi karena prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang legal dan sah, padahal substansi dari revisi Undang-Undang KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.<sup>19</sup>

Selalu ada konteks atau latar belakang yang menarik terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK, terutama jika dikaitkan dengan politik hukum pembentukan Rancangan Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI atau pemerintah. Karena revisi tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa lainnya. Hal ini sangat tergantung pada

---

<sup>18</sup> Andry Novelino, "Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191018090729-20-440579/kemenkumham-revisi-uu-kpk-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>, Waktu akses 11 April 2020, pukul 21:03 WIB.

<sup>19</sup> Indrayanto Seno Aji, dkk., *Pengujian Oleh Publik...* hlm. 10.

penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Menguatnya tatanan politik yang demokratis telah menumbuhkan keyakinan publik munculnya produk-produk hukum responsif, serta penerapan atau penegakan hukum yang adil, dan transparan termasuk menguatnya kepercayaan akan independensi dan imparialitas lembaga-lembaga penegak hukum. Sebaliknya, sistem politik yang otoritarian melahirkan produk-produk hukum represif. Konteks politik tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan proses politik hukum dalam pembuatan suatu kebijakan, bukan hanya konteks politik saat dibuatnya undang-undang, tetapi juga konteks hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan apa yang dibuat.<sup>21</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah produk politik. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun dominasi oleh kekuasaan politik terbesar.<sup>22</sup>

Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah

---

<sup>20</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.1.

<sup>21</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 3.

<sup>22</sup> Moh Mahfud MD., *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet.6 2014), hlm. 5.

kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan direvisi dan mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional. Pencapaian hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada tercapainya tujuan negara.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>25</sup> Politik hukum dilaksanakan

---

<sup>23</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Makalah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kalimantan Timur*: 2015, hlm. 6.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 1-2.

dengan meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>26</sup>

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *siyāṣah syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maṣlāḥah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam *syara'*. Sebagaimana ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.<sup>27</sup>

Secara terminologis, menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>28</sup> Secara terminologi *siyāṣah syar'iyah* diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>29</sup> *Siyāṣah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah sesuatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*,... hlm. 9.

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005), hlm. 5-7.

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 29.

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah*... hlm. 5.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

Di antara kewenangan *siyāsah syar'iyah* salah satunya yaitu *wilāyah al-ḥisbah*, yaitu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Fungsi utama *al-ḥisbah* adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Seorang *al-muḥtasib* (petugas *al-ḥisbah*) memiliki tugas menyelesaikan persoalan-persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. Seorang *al-muḥtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).<sup>31</sup>

Politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi karena praktik korupsi semakin beragam modus operandinya maka dibentuklah Undang-Undang baru yang berujuan untuk memperbaiki Undang-Undang sebelumnya. Begitu juga dengan pengaturan tentang lembaga penegak tindak pidana korupsi seperti KPK. Revisi Undang-Undang KPK merupakan suatu keniscayaan karena hal tersebut merupakan bentuk dari politik hukum.

Perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang KPK tidak lepas dari adanya politik hukum dalam pembentukannya. Salah satu bentuk politik hukum tersebut yaitu dengan adanya penambahan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang tersebut. Ketentuan tentang anggota Dewan Pegawai KPK, terkait tugas, siapa yang bisa menjabat, hingga tata cara pemilihannya tertuang dalam Pasal 37A sampai 37G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>31</sup>A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam", *skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) hlm. 62.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya keberadaan Dewan Pengawas ini menggantikan keberadaan Penasihat KPK.

Tujuan dibentuknya Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 (lima) anggota yaitu dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Anggota Dewan Pengawas KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>32</sup> Tugas dari Dewan Pengawas kemudian disebutkan dalam Pasal 38B Undang-Undang *a quo*, salah satunya yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tugas dari Dewan Pengawas tersebut kemudian mendapatkan sorotan baik pro maupun kontra oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK terutama terkait kewenangannya dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dinilai akan mengancam independensi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. KPK dewasa ini diposisikan sebagai lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>33</sup> KPK bekerja secara mandiri dan non intervensi. Hal ini didasari pada karakteristik lembaga non-struktural lainnya, yang dalam mekanisme pemilihannya melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 37A Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>33</sup>Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm.148.

<sup>34</sup>Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press,2006), hlm.2-3.

Saat ini Dewan Pengawas KPK telah resmi dibentuk dan dilantik oleh Presiden pada 20 Desember 2019. Kelima anggota Dewan Pengawas KPK antara lain: Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Artidjo Alkosar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P/ 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa jabatan 2019-2023.<sup>35</sup>

Keberadaan Dewan Pengawas KPK menimbulkan Pro dan Kontra dalam masyarakat. Keberadaan Dewan Pengawas KPK dinilai akan menciderai independensi dari KPK. Dewan Pengawas juga dinilai rentan intervensi politik. Sejumlah pihak juga menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas membuat rencana Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan rawan bocor dan akan mengalami kesulitan karena penyadapan harus meminta izin dari Dewan Pengawas.<sup>36</sup> Di sisi lain keberadaan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mendukung KPK agar sebuah tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, serta menghindari adanya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>37</sup>

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK apakah akan meningkatkan upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau justru sebaliknya. Apakah pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>35</sup>Ihsanudin, "Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/20/1454241/resmi-lima-tokoh-ini-jabat-dewan-pengawas-kpk>. Waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 20:54 WIB.

<sup>36</sup>Caesar Akbar, "Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK", <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>, waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 21.03.

<sup>37</sup>Sarah Anggita, "Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power", <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>, waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 21.07.

upaya pencegahan korupsi di Indonesia, atau justru merupakan permainan politik dalam rangka untuk melemahkan KPK. Pengaruh politik terutama kekuasaan otoritarian terhadap hukum dan penegakan hukum telah menjadi problem serius di era modern saat ini termasuk terjadi juga di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan konfigurasi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para pelaku politik juga berpengaruh terhadap produk hukum suatu negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi terkait politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK yang kemudian akan dikaji dan dikaitkan dengan *siyāṣah syar'iyah*.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan keluasan makna, penulis menegaskan istilah yang digunakan. Berikut antara lain:

### **1. Politik hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang

bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>38</sup>

## 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>39</sup>

## 3. Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas adalah badan yang terdiri dari beberapa anggota yang memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya sebagai jalan berunding. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus organisasi, koperasi, dan sebagainya.<sup>40</sup> Dewan Pengawas KPK adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK<sup>41</sup>.

## 2. *Siyāsah syari'yyah*

*Siyāsah syar'iyyah* adalah bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019.

<sup>40</sup> Moch Rizky Prasetya, Dewan Pengawas, <https://lektur.id/arti-dewan-pengawas/>. Waktu akses 17 April 2020, Pukul 21.00 WIB.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>42</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk menjelaskan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.

---

<sup>42</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam sistem hukum di Indonesia serta mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan refleksi bagi para pembuat kebijakan atau pembuat hukum khususnya dalam pembangunan hukum nasional dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena berkaitan dengan pembentukan kebijakan dan politik hukum dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK yang kemudian akan dikaji juga dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

IAIN PURWOKERTO

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai Dewan

Pengawas KPK. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas KPK Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi berjudul Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditulis oleh Tomi Marlin Manday prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab pembentukan Badan Pengawas KPK dan bagaimana dampak pembentukan Badan Pengawas KPK terhadap kinerja KPK. Persamaan penelitian yaitu subjek penelitian berupa Badan Pengawas KPK serta KPK. Perbedaannya yaitu berkaitan dengan objek penelitiannya.<sup>43</sup>

Skripsi berjudul Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia yang ditulis oleh Aulia Rahmat, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK dan lembaga yang berwenang mengawasi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian

---

<sup>43</sup>Tomi Marlin Manday, "Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

penulis yaitu pada subjek penelitian yaitu KPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.<sup>44</sup>

Tesis berjudul Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan yang ditulis oleh Terry Abdulrahman M, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017. Penelitian tersebut membahas perspektif politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan serta membahas ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat penyidikan. Persamaan penelitian membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang KPK. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikaji dengan perspektif *siyāṣah syar'iyah*.<sup>45</sup>

Jurnal Konstitusi yang berjudul Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan yang ditulis oleh Viana Agustine, Erlina Maria Christian, dan Riskisyabana Yulistyaputri, dari Pusat dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta tahun 2019. Jurnal

---

<sup>44</sup>Aulia Rahmat, "Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2018.

<sup>45</sup>Terry Abdulrahman M, "Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan", *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Lampung: 2017.

ini membahas mengenai politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>46</sup>

No.	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tomi Marlin Manday, Skripsi, Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab pembentukan Badan Pengawas KPK dan bagaimana dampak dari pembentukan Badan Pengawas KPK terhadap kinerja KPK.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu Badan/Dewan Pengawas KPK serta KPK.	Perbedaannya pada objek penelitian.  Dalam penelitian ini fokus pada politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan menggunakan perspektif <i>siyāṣah syar'iyah</i> .
2	Aulia Rahmat, Skripsi, Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK dan lembaga yang berwenang mengawasi KPK.	Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang subjek penelitian yaitu terkait pengawasan terhadap KPK.	Perbedaan pada objek penelitian. Penelitian tersebut hanya membahas urjensi pengawasan terhadap KPK, sedangkan penelitian membahas politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.
3.	Terry Abdulrahman M, Tesis, Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan,. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana perspektif	Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai	Penelitian tersebut fokus kepada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan yang termuat dalam Revisi Undang-Undang KPK

<sup>46</sup> Viana Agustine, dkk. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2: Juni 2019.

	<p>politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK serta membahas tentang ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.</p>	<p>politik hukum pembentukan Undang-Undang KPK, yang dalam penelitian ini membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Pembentukan Undang-Undang KPK.</p>	<p>yang kemudian dikaji dengan perspektif <i>siyāsh syar'iyah</i>.</p>
4.	<p>Viana Agustine, dkk., Jurnal Konstitusi, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, Jurnal ini membahas mengenai politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p>Persamaannya terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian tersebut menekankan pada politik hukum penguatan kewenangan KPK, sedangkan penelitian ini menekankan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.</p>	<p>Penelitian ini lebih spesifik kepada Dewan Pengawas KPK dan disertai dengan telaah perspektif <i>siyāsh syar'iyah</i>.</p>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>47</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memandaatkan sumber perpustakaan untuk penelitian. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data, dan bukan merupakan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.<sup>48</sup> Berdasarkan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan berfokus pada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan dari gejala-gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

<sup>48</sup> Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

tertulis seperti Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal<sup>49</sup>.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami dan menganalisa substansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan kemudian akan ditinjau juga dengan menggunakan Hukum Islam yaitu dengan menggunakan perspektif *siyāṣah syar'iyah*, serta Undang-Undang terkait sehingga dapat dihasilkan penulisan yang sistematis dan terorganisir dengan baik.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

---

<sup>49</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain atau data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya objek penelitian, tetapi melalui sumber lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya: buku-buku, Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian

informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berasal dari buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>50</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Undang-Undang, Naskah Akademik, peraturan hukum lain, serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analyst*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi yang ada pada informasi tertulis atau tercetak dalam suatu naskah. Metode ini digunakan penulis dengan melihat Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Naskah Akademik RUU Revisi Undang-Undang KPK terutama dalam Pasal-pasal yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, Selain itu penulis juga dapat menganalisis semua jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, surat kabar, maupun semua bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.

---

<sup>50</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*....216-217.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep politik hukum, politik hukum dalam Islam (*siyāṣah syar'iyah*), Lembaga Negara di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Pengawas KPK.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini akan menampilkan hasil penelitian yang berupa: Latar Belakang Adanya Revisi Undang-Undang KPK, Dewan Pengawas KPK dalam RUU KPK Sebuah Analisis dari Naskah Akademik, serta Pro dan Kontra Terhadap Pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK. Kemudian pada bagian pembahasan yang terdiri: Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia, Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaran Republik Indonesia, serta Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

BAB IV Penutup. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi dalam tubuh KPK. Selain itu juga bertujuan agar tercipta mekanisme *checks and balances* antara Dewan Pengawas dan KPK. Mekanisme *check and balances* bertujuan agar tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Berdasarkan norma sumber legitimasi kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam lembaga yang pembentukannya didasarkan pada UU yaitu dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang dengan sifat independen yang bertugas mengawasi kinerja KPK. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra. Pandangan pro menyatakan sudah seharusnya KPK memiliki Dewan Pengawas terlebih dengan kewenangan *superbody* yang dimiliki oleh KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan pandangan kontra menyatakan adanya Dewan Pengawas akan menghambat kinerja KPK, karena dalam tindakan penyidikan, penyadapan, dan penyitaan harus dengan izin dari Dewan Pengawas, selain itu Dewan Pengawas juga rentan intervensi karena dibentuk oleh Presiden.

Tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK ini menggunakan teori *al-ḥisbah*. *Al-ḥisbah* merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan yang bertujuan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Dewan Pengawas KPK termanifestasikan ke dalam lembaga *al-ḥisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

## **B. Saran**

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi bagian pengawasan internal KPK, seharusnya antara KPK dengan Dewan Pengawas harus saling bersinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bertujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan efektif, efisien, dengan menjalankan prinsip *check and balances* sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di masing-masing lembaga. Apabila lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berfungsi secara maksimal, maka penegakan hukum tindak korupsi juga akan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, M Terry. “Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Lampung: 2017.
- Akbar, Caesar. “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”.  
<https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>.
- Alfiyah, Nur. “Sprindik Bocor, Pimpinan KPK Bisa Dipidana”,  
<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/465409/sprindik-bocor-pimpinan-kpk-bisa-dipidana..>
- Anggita, Sarah. “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”.  
<https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>.
- Apriliani, Meltaputri. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”.  
<https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>,
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Audia, Hafiez Fachri . “Dewan Pengawas KPK Demi Cheks and Balances”,  
<https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgLlj0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances>.
- Bahri, Samsul. “*Wilāyah al-ḥisbah* dan syariat Islam di Aceh”, *Jurisprudensi IAIN Langsa*, volume ix, nomor 1 tahun 2017
- Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *MMH Jilid* No 1 Tahun 2014.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019
- Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, Indonesian Corruption Watch (ICW). <https://antikorupsi.org>.
- Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, Indonesian Corruption Watch (ICW). <https://antikorupsi.org>.
- Danang, Hario Pambudhi, “Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK”,  
<http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>.
- Dinas Syariat Islam Aceh, “*Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Edisi Ke tujuh*”, Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

- Dwi. "Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK", <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/259048-jimly-dewan-pengawas-perluasan-fungsi-dewan-penasihat-kpk>.
- Fadil, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Anti Korupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi", *Al-Ahkam*, vol. 15 No. 2, Desember 2019
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran". *Petita*, Volume 2 Nomor 1, April 2017.
- Farida, Elfia. "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. Volume 12 No. 1 Mei 2019.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.2.2017.
- Habibi, A.Irfan. "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010.
- Hadjar, A. Fickar. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan. 2003.
- Hadjon, Philipus M., dkk.. *Hukum Administrasi Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2012.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Islam Futura*, vol. X, No.2, Februari 2011.

Hidayat, Mohamad Mohtar. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”, *Jambura Law Review*, volume 1 nomor 1 , 2019.

Ihsanudin. “Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK”.  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/20/1454241/resmi-lima-tokoh-ini-jabat-dewan-pengawas-kpk>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Kartika, Rertia Dewi. “Resmi Dilantik, Apa saja Tugas Dewan Pengawas KPK?”,  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/12/20/16470066s/resmi-dilantik-apa-saja-tugas-dewan-pengawas-kpk>.

Kristiana, Yudi. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.

Kusnardi, Moh. dan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Kusuma, Mia Fitriana. “Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Makalah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kalimantan Timur*: 2015.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- Londa, Annie., Aditiya Nuriya, dkk. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat. 2015.
- Mahfud, Moh. MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Manan, Abdul . *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Marlin, Tomi Manday. “Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011.
- Mujahidin, Akhmad. ”Peran Negara dalam Hisbah”, *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012.
- Mujahidin, Akhmad. mengutip pendapat Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam al- Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, ”Peran Negara dalam Hisbah”, *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012
- Mulyadi. *Auditing: Edisi Ke 6*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Novelino, Andry. “Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191018090729-20-440579/kemenkumham-revisi-uu-kpk-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>.

Nurtjahjo, Hendra. “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (state auxiliary agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI*, Tahun ke-35, No. 3, 2005.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Puspa, Haryanti Sari. “Di Rapat Komisi III, Anggota Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Izin Penyadapan”.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/27/1351146/1/di-rapat-komisi-iii-anggota-dewas-kpk-jelaskan-mekanisme-izin-penyadapan>.

Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”, *Al-Imarah*, vol. 4, No. 2, 2019.

Putri, Melta Apriliani. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”, <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum cetakan ke III*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1991.

Rahmat, Aulia. “Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Chekss and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, volume 2 Nomor 2. Desember 20013.

Ramadhan, Bilal. "Ini Kasus-Kasus Sprindik Bocor KPK",  
<https://www.google.com/amps/s/m.republika.co.id/amp/nd208t>.

Rifqi. "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK",  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>.

Risnain, Muh. "Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014.

Romi, Dendi. "Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto",  
<https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>.

Seno, Aji Indrayanto, dkk. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch. 2016.

Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sujatmo. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013.

Sultan, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.

Sohuturon, Martahan. “Novel Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726101924-12-230370/novel-baswedan-dilaporkan-ke-bareskrim-polri> .

Tambahan Lembaran Negara RI (Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Trias Palupi Kurnianingrum. “Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?”. *Jurnal Hukum Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XI, Nomor 18/II/Puslit/September 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronika (ITE).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Viana Agustine, dkk. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2. 2019.

Wahab, Abdul Khallaf. *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tinta Wacana.2005.

Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Widagdo, Luthfi Eddyono. “ Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Zed, Mestika. *Penelitian Kepusakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.



IAIN PURWOKERTO